



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Galuh Surya als.Celeng Bin Rubianto
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sarean Gg.Manggar Rt.14 Rw.2
Kel.Taman,Kec.Taman Kota Madiun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Galuh Surya als.Celeng Bin Rubianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mad tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mad tanggal 3 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Galuh Surya Alias Celeng bin Rubianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau barang yang mengakibatkan lula-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4.....

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berkerah warna putih lengan pendek warna merah merk Winner yang ada bekas noda kotoran dikembalikan kepada korban Muhamad Gurit Bayu Putro.

5.....

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula, begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa GALUH SURYA als CELENG Bin RUBIANTO dan WIDYA SAPUTRA AL. PUPUT BIN HERIYANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2016 bertempat didepan Depot Makan Blenger di Jalan Mangga Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan terang-terangan dan tenaga bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan kekerasan terhadap saksi korban Muhamad Gurit Bayu Putro. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa, saksi Widya Saputra al. Puput, saksi Joko Jembling, saksi Galih Setia Irawan, dan saksi Haryono berkumpul di pinggir jalan yaitu di perempatan Jalan Mangga-Jalan Sawo Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun berkumpul sambil minum minuman keras jenis arak dan bermain gitar milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muhamad Gurit Bayu Putro yang sebelumnya telah dipinjam oleh saksi Nanang Arifin. Beberapa jam kemudian sekitar pukul 22.00 WIB korban Muhamad Gurit Bayu Putro mendatangi terdakwa dan para saksi dengan maksud mengambil gitar tersebut, namun saksi Widya Saputra alias Puput tidak membolehkan dan justru memintanya menyanyikan lagu kemudian korban menuruti menyanyikan sebuah lagu kemudian terdakwa dan saksi Widya Saputra alias Puput meminta korban ikut minum-minuman keras namun saksi korban menolaknya selanjutnya korban mengambil gitar miliknya. Atas tolakan dan keinginan korban untuk mengambil gitar miliknya tersebut membuat saksi Widya Saputra alias Puput emosi dan berdiri didepan korban serta memegang krah baju korban, sesaat kemudian saksi Widya Saputra alias Puput dengan tangan kanan dan kiri memukul beberapa kali kena bagian kepala/wajah. Kemudian saksi Nanang Arifin meleraikan perkelahian tersebut membawa ke pinggir jalan Mangga Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun yang merupakan tempat umum atau dapat dikunjungi oleh siapa saja lalu tiba-tiba saksi WIDYA SAPUTRA als PUPUT dan korban saling mendekat kemudian korban ditindih oleh saksi WIDYA SAPUTRA als PUPUT, dimana saat posisi ditindih tersebut saksi WIDYA SAPUTRA als PUPUT sambil memukul dengan menggunakan tangan mengepal ke arah wajah korban berulang kali selanjutnya terdakwa mengambil paving semen lalu melemparkan paving tersebut ke arah tubuh korban yang mengenai bagian kaki kanan korban. Selanjutnya terdakwa menendang kaki korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa, saksi korban menderita sakit :

- Nyeri kepala ;
- Babras dan bengkok alis kanan ;
- Nyeri rahang bawah ;
- Nyeri lutut kanan

yang menyebabkan korban dirawat di RSUD Dr. Soedono Madiun selama 7 (tujuh) hari sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445/97/303/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani Dr. NUR HIDAYAT, Sp. BS, dokter pada RSUD Dr. Soedono Madiun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

ATAU :

Kedua :

Hal 3 dari 24 Hal Put No. 116/Pid.B/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GALUH SURYA als CELENG Bin RUBIANTO dan WIDYA SAPUTRA AL. PUPUT BIN HERIYANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2016 bertempat didepan Depot Makan Blenger di Jl. Mangga Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban Muhamad Gurit Bayu Putro. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa, saksi Widya Saputra al. Puput, saksi Joko Jembling, saksi Galih Setia Irawan, dan saksi Haryono berkumpul di pinggir jalan yaitu di perempatan Jalan Mangga-Jalan Sawo Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun berkumpul sambil minum minuman keras jenis arak dan bermain gitar milik korban Muhamad Gurit Bayu Putro yang sebelumnya telah dipinjam oleh saksi Nanang Arifin. Beberapa jam kemudian sekitar pukul 22.00 WIB korban Muhamad Gurit Bayu Putro mendatangi terdakwa dan para saksi dengan maksud mengambil gitar tersebut, namun saksi Widya Saputra alias Puput tidak membolehkan dan justru memintanya menyanyikan lagu kemudian korban menuruti menyanyikan sebuah lagu kemudian terdakwa dan saksi Widya Saputra alias Puput meminta korban ikut minum-minuman keras namun saksi korban menolaknya selanjutnya korban mengambil gitar miliknya. Atas tolakan dan keinginan korban untuk mengambil gitar miliknya tersebut membuat saksi Widya Saputra alias Puput emosi dan berdiri didepan korban serta memegang krah baju korban, sesaat kemudian saksi Widya Saputra alias Puput dengan tangan kanan dan kiri memukul beberapa kali kena bagian kepala/wajah. Kemudian saksi Nanang Arifin meleraikan perkelahian tersebut namun tiba-tiba saksi WIDYA SAPUTRA als PUPUT dan korban saling mendekat kemudian korban ditindih oleh saksi WIDYA SAPUTRA als PUPUT, dimana saat posisi ditindih tersebut saksi WIDYA SAPUTRA als PUPUT sambil memukul dengan menggunakan tangan mengepal ke arah wajah korban berulang kali selanjutnya terdakwa mengambil paving semen lalu melemparkan paving tersebut ke arah tubuh korban yang mengenai bagian kaki kanan korban. Selanjutnya terdakwa menendang kaki korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa, saksi korban menderita sakit :

Hal 4 dari 24 Hal Put No. 116/Pid.B/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyeri kepala ;
- Babras dan bengkak alis kanan ;
- Nyeri rahang bawah ;
- Nyeri lutut kanan

yang menyebabkan korban dirawat di RSUD Dr. Soedono Madiun selama 7 (tujuh) hari sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445/97/303/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani Dr. NUR HIDAYAT, Sp. BS, dokter pada RSUD Dr. Soedono Madiun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan Puput, Galih, Galuh (Terdakwa), Haryono, Joko, satu lagi saya lupa anak Kelurahan Nambangan nongkrong di Jalan Mangga Kota Madiun, tepatnya di depan depot Blenger, kemudian Joko membawa minum minuman keras jenis arak jowo untuk diminum bersama;
- Bahwa kemudian saksi disuruh anak kelurahan Nambangan untuk meminjam gitar ke depot empek-empek tempat Muhamad Gurit Bayu Putro berjualan, lalu gitar digunakan oleh Widya Saputra (puput) untuk bernyanyi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Muhamad Gurit Bayu Putro datang untuk meminta gitarnya namun oleh puput belum boleh dan Bayu terus miminta sehingga Puput marah dan memukul perut saksi Bayu hingga Bayu jatuh dan ditindih oleh Puput;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekat dan menarik kaki saksi Bayu hingga bergeser sekitar 1 (satu) meter dan sandal saksi Bayu lepas karena ketarik Terdakwa, lalu Terdakwa memukul saksi Bayu dengan sandal, selanjutnya Terdakwa lari ambil paving dilempar kemuka saksi Bayu dan kena mukanya;
- Bahwa saksi berusaha memisah, saksi membawa Terdakwa menyingkir lalu saksi Bayu saksi papah (tuntun) kedalam warungnya (depot empek-empek) dan tidak berapa lama lalu istri saksi Bayu datang;

Hal 5 dari 24 Hal Put No. 116/Pid.B/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu saksi Bayu datang lagi dan pukul pukulan lagi dengan Puput, dan saksi meleraï dengan memegang Terdakwa sedangkan saksi Galih memegang Puput, lalu Puput pulang diantar Galih dan Terdakwa juga pulang;
- Bahwa selang 2 (dua) minggu saksi Bayu pulang ke Sumatera sedangkan Puput dan Terdakwa pergi kemana saksi tidak tahu, namun setahu saksi tidak lama kemudian Puput diserahkan ke Polisi oleh ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Bayu atau belum;
- Bahwa saat itu saksi Bayu berdarah di pelipis kiri namun masih bisa diajak berbicara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : Terdakwa tidak pernah menyeret/menarik saksi korban, dan untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Widya Saputra als. Puput Bin Heriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 21.30 WIB saya ke perempatan Jalan Mangga dimana saat itu sudah ada saudara Djoko Jembling, Terdakwa, saudara Galih, saudara Haryono, Saudara Nanang di perempatan Jalan Mangga dan Jalan Sawo, saat saksi datang teman-teman sudah minum-minuman keras ditempat tersebut sambil bermain gitar dengan gitar milik saudara Muhamad Gurit Bayu Putro. Berapa saat kemudian korban Muhamad Gurit Bayu Putro mendatangi teman-teman dengan maksud untuk mengambil gitarnya yang sebelumnya dipinjam oleh salah satu teman saksi, tetapi sama teman-teman waktu itu Korban Muhamad Gurit Bayu Putro diminta untuk ikut nyanyi dulu, Korban Muhamad Gurit Bayu Putro bilang kalau mau pulang dan sempat saksi minta untuk tidak pulang duluan. Saat itu tiba-tiba korban Muhamad Gurit Bayu Putro dengan nada tinggi menjawab permintaan Terdakwa bilang “ la aku arep muleh, awakmu nyaopo” mendengar ucapan korban Muhamad Gurit Bayu Putro tersebut saya emosi dan saksi memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi kiri Korban Muhamad Gurit Bayu Putro dengan posisi berdiri berhadap-hadapan, selanjutnya korban Muhamad Gurit Bayu Putro



meninggalkan tempat saksi berada, kemudian saksi melihat korban Muhamad Gurit Bayu Putro datang kearah saya lagi dengan memegang paving ditangan kanannya sambil menantang saksi, setelah dekat karena takut paving dipukulkan kearah saksi kemudian saksi mendahului mendorong Korban Muhamad Gurit Bayu Putro dengan kedua tangan saksi sehingga Korban Muhamad Gurit Bayu Putro jatuh kearah belakang, sehingga paving yang dipegang korban Muhamad Gurit Bayu Putro jatuh. Pada saat korban Muhamad Gurit Bayu Putro jatuh terlentang diaspal, kemudian posisi saksi duduk diatas tubuh korban Muhamad Gurit Bayu Putro, kemudian paving yang semula dibawa korban Muhamad Gurit Bayu Putro masih ada disamping tubuh korban Muhamad Gurit Bayu Putro, saksi ambil paving tersebut dan saksi lempar dengan posisi saat itu masih menindih tubuh korban Muhamad Gurit Bayu Putro, dengan maksud supaya paving tersebut tidak dapat dipergunakan lagi untuk memukul saksi, setelah itu dengan tangan kanan mengepal saksi memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Muhamad Gurit Bayu Putro dan saat itu korban Muhamad Gurit Bayu Putro sempat melakukan perlawanan, karena melakukan perlawanan dengan menggigit tangan saya, kemudian saksi gigit pelipis korban Muhamad Gurit Bayu Putro sampai berdarah;

- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa ikut memukul Korban Muhamad Gurit Bayu Putro karena saat itu saksi dalam keadaan mabuk, dan setelah memukul korban, saksi langsung pulang;
- Bahwa setelah kejadian saksi pergi ke Surabaya dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi pulang ke Madiun dan menyerahkan diri ke Polisi, dan saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Handi Eko Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 09.40 WIB saat itu saya sedang piket Reskrim, datang Sdri. Leni Nilawati melaporkan suaminya yang bernama Muhamad Gurit Bayu Putro telah menjadi korban penganiayaan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, pada malam harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Mangga Kota Madiun;



- Bahwa saksi dan saksi Dharmanto mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengecek keberadaan korban di RSUD Dr. Soedono Madiun, dan saat itu kondisi korban Bibir perot, pelipis luka, dan tergoleh lemah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi korban mengatakan pelaku bernama Puput dan Terdakwa dan yang melihat kejadiannya Pak Nanang tukang parkir di depan depot Blenger;
- Bahwa kemudian yang berhasil di tangkap Widya alias puput karena menyerahkan diri dan Terdakwa baru kita tangkap bulan Juni 2017;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Galih Setia Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Mangga Kota Madiun di depan Depot Blenger, saksi berkumpul dengan Puput, Terdakwa, Nanang, Joko Jembling dan Chandra sambil minum minuman keras;
- Bahwa kemudian Chandra pinjam gitar ke Muhamad Gurit Bayu Putro (pemilik depot pempek) terus dipakai gitaran oleh Chandra, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Candra pulang sehingga gitarnya dipakai oleh Puput;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib Muhamad Gurit Bayu Putro datang untuk meminta gitar namun karena gitarnya masih dipakai Puput terus akhirnya adu mulut antara Puput dan Muhamad Gurit Bayu Putro dan akhirnya Puput memukul Muhamad Gurit Bayu Putro, akhirnya Muhamad Gurit Bayu Putro jatuh terlentang dan ditindih Puput sambil dipukul, namun saksi tidak tahu cara memukulnya dengan mengepal atau tidak;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa lari mendekat dan memukul wajah Muhamad Gurit Bayu Putro, dan saksi lari untuk menarik Terdakwa dengan cara saksi pegang, namun Terdakwa berontak dan lepas kemudian Terdakwa mengambil paving di dekat warung dilemparkan kearah muka Korban Muhamad Gurit Bayu Putro dan Terdakwa kemudian saksi pegang dan saksi tarik lagi tapi berontak terus lepas lagi dan ikut memukul Korban Muhamad Gurit Bayu Putro lagi;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Korban Muhamad Gurit Bayu Putro setelah saksi berhasil menarik dan memegang Terdakwa, sedangkan Puput dipegang pak Nanang, setelah itu saksi mengantar Terdakwa pulang kerumahnya;

Hal 8 dari 24 Hal Put No. 116/Pid.B/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keadaan Korban Muhamad Gurit Bayu Putro, saksi hanya melihat pelipis korban berdarah dan setelah kejadian saksi mendengar korban opname di Rumah Sakit dan rahangnya mengsle;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa masih dirumah namun beberapa kemudian melarikan diri dan Terdakwa tertangkap di Kelurahan Nambangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada yang salah yaitu lemparan paving ditujukan ke kaki korban, dan untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhamad Gurit Bayu Putro, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jl. Mangga Kec. Taman, Kota Madiun atau tepatnya di depan depot Blenger;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saya kenal bernama Puput alamat Jl. Mangga Kec. Taman, Kota Madiun dan salah satu temannya seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya, namun Saksi masih hafal bila dipertemukan kembali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Puput pada malam kejadian hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Saksi;
- Bahwa pelaku melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang menggunakan tangan kosong serta menyeret Saksi;
- Bahwa posisi saat terjadinya penganiayaan adalah Saksi berdiri dan sempat jatuh terlentang ditanah sementara untuk para pelaku posisinya berdiri semua;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan para pelaku tersebut Saksi mengalami sakit pada kepala serta merasakan pusing, untuk tulang rahang Saksi terjadi pergeseran (mungsle) dan juga mengalami luka robek berdarah pada dahi bagian kanan hingga menyebabkan Saksi menjalani rawat inap (opname);
- Bahwa akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu Saksi merasa pusing dan lemas dan sampai saat ini Saksi belum sanggup untuk melaksanakan aktifitas Saksi seperti biasanya karena sejak kejadian tersebut Saksi menjalani rawat inap di RSUD Dr Soedono Kota Madiun;

Hal 9 dari 24 Hal Put No. 116/Pid.B/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh para pelaku tersebut ada orang lain yang melihat secara langsung yaitu diantaranya Sdr. Nanang Arifin alamat Jl. Mangga Gg.XI No.4-B Rt.26 Rw.08 Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun yang berprofesi sehari-hari menjadi tukang parkir di depan depot Blenger (TKP) dan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa para saksi tersebut ikut menyaksikan dalam jarak dekat kurang lebih 0,5 sampai dengan 1 meter bahkan para saksi sempat ikut meleraikan dan memegang para pelaku;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga para pelaku melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi yaitu berawal ketika Saksi hendak mengambil gitar miliknya yang sebelumnya dipinjam pak Nanang (Saksi Nanang Arifin), yang kemudian sesampai di TKP Saksi berkenalan dengan beberapa orang disitu, dan pada saat gitar Saksi hendak Saksi bawa kembali tidak diperbolehkan oleh para pelaku hingga terjadi pengeroyokan atau penganiayaan;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 22.30 WIB berada dipinggir Jl. Mangga tepatnya di depan depot Blenger karena sedang berada di kios makanan empek-empek Palembang "Raja Basa" milik Saksi alamat Jl. Mangga Kec. Taman, Kota Madiun yang berada kurang lebih 10 (sepuluh) meter sebelah selatan barat jalan dari depot Blenger (TKP), pada saat itu berhubung waktunya kios tutup dan Saksi perlu pulang untuk istirahat di rumah maka Saksi hendak mengambil gitar miliknya yang sebelumnya dipinjam oleh pak Nanang yang saat itu bersama teman-temannya mengadakan pesta miras di depan depot Blenger;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan para pelaku tidak ada permasalahan;
- Bahwa setelah pengeroyokan atau penganiayaan tersebut Saksi tidak sadarkan diri, dan saat Saksi sudah sadar dan posisi masih dalam keadaan tersungkur Saksi merangkak kembali ke kios empek-empek milik Saksi dengan dibantu pak Nanang, namun karena posisi pak Nanang dengan kakinya yang cacat dan sudah dalam keadaan mabuk sehingga tidak mampu untuk mengangkat Saksi, yang kemudian sesampainya di kios Saksi menghubungi istrinya lewat sms dan tak berapa lama istri Saksi datang menjemput dan membawa Saksi ke RSUP Dr. Soedono Kota Madiun;

Hal 10 dari 24 Hal Put No. 116/Pid.B/2017/PN Mad



- Bahwa setelah Saksi sadar dari pingsannya tidak melihat para pelaku disekitar Saksi;
- Bahwa luka-luka akibat kejadian pengeroyokan terhadap Saksi diantaranya sebagai berikut :
 - a. Luka robek dan mengeluarkan darah di dahi sebelah kanan, sehingga menimbulkan rasa sakit dan pusing;
 - b. Rahang kiri dan kanan terasa sakit dan miring/mengsle, sehingga Saksi sulit bicara;
 - c. Hidung mengeluarkan darah;
 - d. Dada terasa sakit dan sesak untuk bernafas;
 - e. Punggung terasa sakit akibat diseret oleh para pelaku;
 - f. Kaki sebelah kiri terasa sakit dan memar serta bengkak;
 - g. Dibagian depan dan belakang badan terasa sakit semua untuk bergerak sehingga Saksi lemas;
- Bahwa luka-luka yang Saksi derita tersebut akibat pukulan dan tendangan dari para pelaku, secara rinci diakibatkan oleh pukulan tangan atau tendangan kaki sebelah mana dari para pelaku Saksi tidak mengetahui secara pasti, karena kejadian pengeroyokan sangat cepat, namun Saksi sempat melihat kedua pelaku memukul dan menendang Saksi dengan tangan kosong serta menyeret tubuh Saksi ditanah;
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yaitu awalnya para hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Saksi mau menutup kios makanan empek-empek Palembang "Raja Basa" milik Saksi yang terletak di Jl. Mangga Kec. Taman, Kota Madiun, Saksi hendak mengambil gitar miliknya yang dipinjam oleh pak Nanang yang berprofesi sebagai tukang parkir di depan depot Blenger yang terletak sekitar 10 (sepuluh) meter sebelah utaranya kios milik Saksi, pada saat Saksi mendatangi pak Nanang disebelah depot Blenger untuk mengambil gitar miliknya tersebut, disitu Saksi mendapati pak Nanang sedang pesta minum minuman keras bersama 4 (empat) orang laki-laki temannya yang sebelumnya tidak saya kenal, setelah sesampainya di TKP tersebut Saksi mengutarakan niat Saksi untuk mengambil gitar milik Saksi karena Saksi mengatakan kios waktunya tutup dan Saksi mau pulang ke rumah karena besok pagi masuk kerja, kemudian Saksi disuruh duduk dulu dan diajak berkenalan oleh teman-teman pak Nanang tersebut, dari beberapa nama yang Saksi ajak berkenalan tersebut Saksi hanya hafal orang yang bernama Puput alamat Jl. Mangga Kec. Taman, Kota Madiun. Karena memang sebelumnya Saksi sering melihat orang tersebut disekitar kios Saksi, selanjutnya Sdr Puput meminta Saksi menyanyikan satu lagu, Saksi



kemudian menyanyikan namun sebelumnya Saksi mengatakan kalau setelah satu lagu ini Saksi berpamitan untuk pulang, namun oleh Sdr Puput tidak diperbolehkan malah sempat Saksi ditawari minum minuman keras, namun Saksi menolaknya, hal tersebut membuat Sdr Puput merasa marah dan tersinggung yang kemudian menarik kerah baju Saksi yang kemudian Saksi tepiskan dengan tangan, setelah itu Saksi dikeroyok oleh Sdr Puput dan salah satu temannya dengan cara dipukuli dan tendang serta diseret yang menyebabkan Saksi luka dan tidak sadarkan diri. Pada saat Saksi tersadar sesaat setelah dianiaya dan dikeroyok oleh para pelaku Saksi berusaha kembali ke kios dengan cara merangkak dibantu oleh pak Nanang, karena pak Nanang kakinya cacat dan kondisi sudah mabuk maka tidak bisa mengangkat Saksi, sesampainya di kios Saksi tergeletak dengan beberapa luka ditubuh Saksi, pada saat itu Saksi masih sanggup untuk menghubungi istri Saksi melalui sms di HP nya, dan tak berapa lama istri Saksi datang dan membawa Saksi ke RSUP dr. Soedono Kota Madiun untuk melakukan perawatan atas sakit dan luka yang Saksi derita akibat penganiayaan dan pengeroyokan yang Saksi alami tersebut, dan keesokan harinya karena Saksi masih tidak bisa melaksanakan aktifitas karena masih menjalani rawat inap di rumah sakit maka istri Saksi melaporkan kejadian pengeroyokan yang Saksi alami ke Polres Madiun Kota;

- Bahwa dikemudian hari jika Saksi dipertemukan dengan para pelaku, Saksi pasti dapat ingat dan mengenali;
- Bahwa penerangan di TKP saat terjadi pengeroyokan terang oleh lampu meskipun malam hari sehingga Saksi masih jelas menyaksikan pengeroyokan yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa bukti yang Saksi ajukan atau serahkan kepada petugas terkait kejadian pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 22.30 WIB dipinggir Jl. Mangga Kec. Taman, Kota Madiun tepatnya di depan depot Blenger yaitu foto kondisi wajah dan tubuh Saksi sesaat setelah dianiaya yaitu menderita luka robek dan berdarah di kening sebelah kanan serta rahang Saksi yang sudah bergeser atau mengsle hingga menyebabkan Saksi sakit pusing dan lemas serta tidak mampu untuk melakukan aktifitas;
- Bahwa Saksi mengenali dan hafal ketika ditunjukkan foto Tersangka Galuh Surya alias Celeng bin Rubianto yang ikut menganiaya dan mengeroyok Saksi bersama dengan Sdr. Puput alamat Jl. Mangga Kec. Taman, Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat diperiksa Saksi masih dalam keadaan sehat dan mampu untuk melakukan aktifitas meski masih merasa sedikit pusing di kepala akibat penganiayaan dan pengeroyokan yang Saksi alami;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang Saksi tambahkan pada pemeriksaan ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksa adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kondisi Saksi tetap sama seperti pada awal dilakukan pemeriksaan yaitu masih merasakan sakit akibat pengeroyokan yang Saksi alami namun masih bisa dan kuat memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap diri Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 memang Saksi masih bekerja sebagai PNS di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo dan bertempat tinggal di Perum Griya Salak Blok A No.42 Rt.48 Rw.16 Kel. Pandean, Kec. Taman Kota Madiun. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-4166/PJ.01/2016, tanggal 28 Desember 2016 (fotocopy telah Saksi berikan ke penyidik) bahwa terhitung mulai tanggal 30 Desember 2016 Saksi sudah dipindah tugaskan menjadi pelaksana di Dirjen Pajak Kantor DJB Bengkulu dan Lampung Jl. Pangeran Emir M Noer No.54 A, Sumur Putri, Nort Teluk Betung, Bandar Lampung, kemudian sejak saat itu juga Saksi bersama istri pindah tempat tinggal ke Jalan Lombok Blok D No.1, Perumnas Beringin Raya, Kelurahan Beringin Raya, Kec. Kemiling, Bandar Lampung;
- Bahwa yang Saksi tidak memperhatikan secara rinci apa saja yang dilakukan para pelaku Saksikarena memang kejadiannya sangat cepat dimana saat itu Saksi merasakan kedua pelaku bersama-sama memukuli dan menendangi Saksi sampai jatuh ke aspal jalan tetapi Saksi tidak memperhatikan alat apa saja yang digunakan para pelaku saat itu;
- Bahwa sampai saat ini kedua pelaku pengeroyokan yakni Sdr. Puput dan Galuh Surya alias Celeng tidak pernah menemui dan meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2017 Terdakwa bersama Puput, Galih, Pak Hariyono, Pak Nanang, Joko Jembling, Candra minum-minum mulai sore minum-minuman beralkohol di Jalan Sarean kemudian

Hal 13 dari 24 Hal Put No. 116/Pid.B/2017/PN Mad



sekitar pukul 21:00 WIB dilanjutkan di Jalan Mangga dekat depot makan "Blenger" Kota Madiun;

- Bahwa sekitar pukul 21:00 Wib Candra pinjam gitar kepada Korban Muhamad Gurit Bayu Putro di warung Empek-Empek milik Muhamad Gurit Bayu Putro di Jalan Mangga dan setelah pinjam gitar, gitar tersebut dibawa ke tempat minum-minum dan kemudian dipakai gitaran dan nyanyi-nyanyi lalu candra pulang dan gitar diguankan oleh Widya alias Puput, setelah itu pada pukul 21:30 WIB Korban Muhamad Gurit Bayu Putro datang menghampiri Puput di tempat kami minum-minum mau minta gitarnya, tiba-tiba terus terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Muhamad Gurit Bayu Putro;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan apakah sebelum terjadi pemukulan terjadi cek-cok dulu, karena saksi sedang bercakap-cakap dengan temannya, dan tahu-tahu Korban Muhamad Gurit Bayu Putro, datang dan langsung dipukul oleh Puput, dengan tangan kanan menggenggam kena pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat dipukul Muhamad Gurit Bayu Putro tidak bereaksi karena langsung dipisah oleh pak Nanang dan Muhamad Gurit Bayu Putro diantar oleh Pak Nanang ke warung miliknya, setelah itu Pak Nanang balik ketempat kami ngumpul untuk melanjutkan minum-minum lagi, tidak berapa lama Muhamad Gurit Bayu Putro datang lagi dan menghampiri Puput, lalu Puput menghampiri Muhamad Gurit Bayu Putro dan tahu-tahu Muhamad Gurit Bayu Putro sudah ditindih oleh Puput, posisinya Muhamad Gurit Bayu Putro terlentang di bawah, Puput diatas namun Terdakwa tidak tahu apakah Puput memukul korban atau tidak;

- Bahwa lalu Terdakwa mendekat hendak memukul korban Muhamad Girit Bayu Putro namun ditarik oleh saksi Galih, lalu Terdakwa mengambil paving yang masih utuh di warung dekat kejadian dan melemparkan kearah kaki Muhamad Gurit Bayu Putro dan mengenai kakinya lalu saksi juga menendang kaki Muhamad Gurit Bayu Putro sebanyak 1 (satu) kali kena telapaknya, kemudian saksi ditarik oleh saksi Galih dan kemudian diantar pulang kerumah saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak menyeret atau menarik korban;

- Bahwa tempat kejadian tersebut di jalan aspal dengan penerangan lampu jalan;

- Bahwa motivasi Terdakwa membantu Puput karena Puput adalah teman Terdakwa dan waktu itu Terdakwa sedang mabuk;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi Korban, dan pagi harinya, Terdakwa dicari Petugas Kepolisian saat itu Terdakwa lagi di rumah bersama teman bernama Yanu, dan waktu Petugas Kepolisian datang yang menemui adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa tersebut, karena Terdakwa sedang berada dibelakang, kemudian Yanu diminta Kartu Tanda Penduduk oleh Petugas Kepolisian, Yanu bilang kalau Yanu adalah teman Terdakwa, tetapi karena Yanu dikira adalah Terdakwa dan Terdakwa tetap diam dibelakang tidak keluar untuk menemui Petugas Kepolisian tersebut, maka Yanu sama Petugas Kepolisian di bawa Ke Kantor Polisi, setelah Petugas Kepolisian pergi Terdakwa melarikan diri ke Sukoharjo dan Terdakwa tertangkap pada tanggal 1 Juni 2017 di Jalan Podang, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaos berkerah warna putih berlengan pendek warna merah merk Winner yang ada bekas noda kotoran;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/97/303/2016 tertanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Hidayat, Sp.Bs. dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. SOEDONO MADIUN dengan hasil pemeriksaan :

- Nyeri kepala setelah dipukul orang;
- Babras dan bengkak alis kanan;
- Nyeri rahang bawah;
- Nyeri lutut kanan;
- Keadaan umum : Baik, Tekanan darah : 120/ 90, Nadi : 80x/- ;
- X Foto skull : Tak terlihat fraktur, Genu kanan : Tak terlihat fraktur;

DIAGNOSA : Cidera otak ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016, sekitar pukul 21.00 WIB di perempatan Jalan Mangga, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun Terdakwa bersama dengan saudara Djoko Jembling, Saksi Widya Saputra Alias Puput, saksi Galih Setia Irawan, saudara Haryono, saksi Nanang dan saudara Candra di perempatan Jalan Mangga dan Jalan Sawo tepatnya depan depot makan "Blenger", untuk minum-minum arak jowo, posisi Korban Muhamad Gurit Bayu Putro waktu itu di warung miliknya didekat depot "Blenger" jualan empek-empek, kemudian Candra pinjam gitar ke Korban Muhamad Gurit Bayu Putro untuk dipakai gitaran ditempat minum-minum arak jowo untuk nyanyi-nyanyi dan yang

Hal 15 dari 24 Hal Put No. 116/Pid.B/2017/PN Mad



pegang waktu itu Candra, kemudian Candra pulang dan gitar lalu dipegang oleh saksi Widya Saputra Alias Puput karena sudah pukul 21:30 WIB warung milik Korban Muhamad Gurit Bayu Putro mau tutup, Korban Muhamad Gurit Bayu Putro datang ketempat kami minum-minum arak jowo tersebut untuk mengambil gitar miliknya dan namun saksi Widya Saputra Alias Puput belum boleh karena masih dipakai, kemudian adu mulut masalah gitar tersebut, kemudian saksi Widya Saputra Alias Puput memukul Korban Muhamad Gurit Bayu Putro pakai tangan kosong menggegam, saksi Widya Saputra Alias Puput memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, pukulan pertama kena pipi kiri Muhamad Gurit Bayu Putro, sehingga Korban jatuh terlentang di jalan aspal kemudian saksi Widya Saputra Alias Puput menindih korban dan dengan tangan kanan mengepal saksi Widya Saputra Alias Puput memukul korban lagi sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Terdakwa Muhamad Gurit Bayu Putro dan saat itu korban Muhamad Gurit Bayu Putro sempat melakukan perlawanan, karena melakukan perlawanan dengan menggigit tangan, kemudian saksi Widya Saputra Alias Puput gigit pelipis korban Muhamad Gurit Bayu Putro sampai berdarah;

- Bahwa kemudian Terdakwa lari ke arah korban, lalu menarik korban kaki Muhamad Gurit Bayu Putro korban hingga sandalnya lepas lalu Terdakwa dari samping menggunakan sandal dan mengenai wajah Muhamad Gurit Bayu Putro, selanjutnya saksi Galih Setia Irawan lari dan menarik saksi Widya Saputra Alias Puput dengan cara memegang namun Terdakwa berontak dan lepas kemudian Terdakwa mengambil paving di dekat warung dilemparkan kearah muka Korban Muhamad Gurit Bayu Putro dan menendang kaki korban;
- Bahwa setelah saksi Galih Setia Irawan berhasil menarik dan memegang Terdakwa dan Terdakwa diantarkan pulang ke rumah, sedangkan saksi Widya Saputra Alias Puput dipegang saksi Nanang;
- Bahwa setelah korban tersadar lalu kembali ke kios dengan cara merangkak dibantu saudara Nanang, dan setelah sampai di kios korban sms kepada istrinya yang bernama Leni Nilawati dan tidak lama kemudian datang dan membawa Korban ke RS Soediono Kota Madiun dan rawat inap lalu keesokan harinya istri Korban lapor polisi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Widya Saputra Alias Puput, korban menderita luka robek di dahi sebelah kanan, sakit pada rahang korban, kaki sebelah kiri memar serta bengkak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kondisi korban lemas, kaki kanan luka, punggung lecet dan mulutnya agak merot/miring dan rawat inap di RS. Soedono Kota Madiun;

- Bahwa setelah kejadian saksi Widya Saputra Alias Puput pergi bekerja ke Surabaya dan menyerahkan diri di Polresta Madiun pada tanggal 13 Pebruari 2017, sedangkan Terdakwa melarikan diri ke Sukoharjo dan tertangkap polisi pada tanggal 1 Juni 2017 di Jalan Podang, Kota Madiun;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/97/303/2016 tertanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Hidayat, Sp.Bs. dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. SOEDONO MADIUN dengan hasil pemeriksaan :

- ✓ Nyeri kepala setelah dipukul orang;
- ✓ Babras dan bengkak alis kanan;
- ✓ Nyeri rahang bawah;
- ✓ Nyeri lutut kanan;
- ✓ Keadaan umum : Baik, Tekanan darah : 120/ 90, Nadi : 80x/- ;
- ✓ X Foto skull : Tak terlihat fraktur, Genu kanan : Tak terlihat fraktur;
- ✓ DIAGNOSA : Cidera otak ringan;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persetuhan benda tumpul, kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu :

- Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;
ATAU
- Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";

Hal 17 dari 24 Hal Put No. 116/Pid.B/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Yang Dimuka Umum Yang Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;
3. Unsur “Jika Ia Dengan Sengaja Merusakkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Dilakukannya itu Menyebabkan Sesuatu Luka”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa Galuh Surya als.Celeng Bin Rubianto sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi. Bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab, unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Yang Dimuka Umum Yang Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melakukan Kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, atau menendang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama” adalah kekerasan tersebut haruslah dilakukan bersama-sama dan sedikitnya dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih, sedangkan dimuka umum maksudnya kekerasan tersebut dilakukan di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016, sekitar pukul 22.30 WIB di perempatan Jalan Mangga, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun Terdakwa bersama dengan Saksi Widya Saputra Alias Puput melakukan pemukulan terhadap Korban Muhamad Gurit Bayu Putro;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016, sekitar pukul 21.00 WIB di perempatan Jalan Mangga, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun Terdakwa bersama dengan saudara Djoko Jembling, Saksi Widya Saputra Alias Puput, saksi Galih Setia Irawan, saudara Haryono, saksi Nanang dan saudara Candra di perempatan Jalan Mangga dan Jalan Sawo tepatnya depan depot makan "Blenger", untuk minum-minum arak jowo, posisi Korban Muhamad Gurit Bayu Putro waktu itu di warung miliknya didekat depot "Blenger" jualan empek-empek, kemudian Candra pinjam gitar ke Korban Muhamad Gurit Bayu Putro untuk dipakai gitaran ditempat minum-minum arak jowo untuk nyanyi-nyanyi dan yang pegang waktu itu Candra, kemudian Candra pulang dan gitar lalu dipegang oleh saksi Widya Saputra Alias Puput karena sudah pukul 21:30 WIB warung milik Korban Muhamad Gurit Bayu Putro mau tutup, Korban Muhamad Gurit Bayu Putro datang ketempat kami minum-minum arak jowo tersebut untuk mengambil gitar miliknya dan namun saksi Widya Saputra Alias Puput belum boleh karena masih dipakai, kemudian adu mulut masalah gitar tersebut, kemudian saksi Widya Saputra Alias Puput memukul Korban Muhamad Gurit Bayu Putro pakai tangan kosong menggegam, saksi Widya Saputra Alias Puput memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, pukulan pertama kena pipi kiri Muhamad Gurit Bayu Putro, sehingga Korban jatuh terlentang di jalan aspal kemudian saksi Widya Saputra Alias Puput menindih korban dan dengan tangan kanan mengepal saksi Widya Saputra Alias Puput memukul korban lagi sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Terdakwa Muhamad Gurit Bayu Putro dan saat itu korban Muhamad Gurit Bayu Putro sempat melakukan perlawanan, karena melakukan perlawanan dengan menggigit tangan, kemudian saksi Widya Saputra Alias Puput gigit pelipis korban Muhamad Gurit Bayu Putro sampai berdarah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa lari ke arah korban, lalu menarik korban kaki Muhamad Gurit Bayu Putro korban hingga sandalnya lepas lalu Terdakwa dari samping menggunakan sandal dan mengenai wajah Muhamad Gurit Bayu Putro, selanjutnya saksi Galih Setia Irawan lari dan menarik saksi Widya Saputra Alias Puput dengan cara memegang namun

Hal 19 dari 24 Hal Put No. 116/Pid.B/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berontak dan lepas kemudian Terdakwa mengambil paving di dekat warung dilemparkan kearah muka Korban Muhamad Gurit Bayu Putro dan menendang kaki korban;

Menimbang, bahwa setelah saksi Galih Setia Irawan berhasil menarik dan memegang Terdakwa dan Terdakwa diantarkan pulang ke rumah, sedangkan saksi Widya Saputra Alias Puput dipegang saksi Nanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Korban Muhamad Gurit Bayu Putro dengan cara saat korban ditindih oleh saksi Widya Saputra Alias Puput, Terdakwa menarik kaki korban hingga sandalnya lepas lalu Terdakwa dari samping menggunakan sandal dan mengenai wajah korban dan Terdakwa melemparkan paving ke arah muka Korban, dimana kekerasan tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Widya Saputra Alias Puput yang memukul korban dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri dan memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi menindih Korban yang jatuh telentang serta menggigit pelipis korban hingga berdarah, yang mana kekerasan tersebut dilakukan di jalan umum yang bisa dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang Dimuka Umum Yang Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika Ia Dengan Sengaja Merusakkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Dilakukannya itu Menyebabkan Sesuatu Luka”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan menurut MvT (Memorie Van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016, sekitar pukul 22.30 WIB di perempatan Jalan Mangga, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun Terdakwa bersama dengan Saksi Widya Saputra Alias Puput melakukan pemukulan terhadap Korban Muhamad Gurit Bayu Putro;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Widya Saputra Alias Puput, korban menderita luka robek di dahi sebelah kanan, sakit pada rahang korban, kaki sebelah kiri memar serta bengkak, kemudian kondisi korban lemas, kaki kanan luka, punggung lecet dan mulutnya agak merot/miring dan rawat inap di RS. Soedono Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/97/303/2016 tertanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Hidayat, Sp.Bs. dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. SOEDONO MADIUN dengan hasil pemeriksaan :

- ✓ Nyeri kepala setelah dipukul orang;
- ✓ Babras dan bengkak alis kanan;
- ✓ Nyeri rahang bawah;
- ✓ Nyeri lutut kanan;
- ✓ Keadaan umum : Baik, Tekanan darah : 120/ 90, Nadi : 80x/- ;
- ✓ X Foto skull : Tak terlihat fraktur, Genu kanan : Tak terlihat fraktur;
- ✓ DIAGNOSA : Cidera otak ringan;
- ✓ Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persetuhan benda tumpul, kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Widya Saputra Alias Puput telah melakukan kekerasan terhadap Korban Muhamad Gurit Bayu Putro yang mengakibatkan Korban luka dan menjalani rawat inap serta tidak bisa melakukan aktifitas selama 7 (tujuh) hari, dimana saat Terdakwa melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa menyadari dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ Jika Ia Dengan Sengaja Merusakkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Dilakukannya itu Menyebabkan Sesuatu Luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berkerah warna putih lengan pendek warna merah merk Winner yang ada bekas noda kotoran, merupakan barang yang telah disita dari saksi Muhamad Gurit Bayu Putro, maka dikembalikan kepada saksi Muhamad Gurit Bayu Putro;

Hal 21 dari 24 Hal Put No. 116/Pid.B/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galuh Surya als.Celeng Bin Rubianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna putih lengan pendek warna merah merk Winner yang ada bekas noda kotoran, dikembalikan kepada saksi Muhamad Gurit Bayu Putro;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh kami, Wuryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Catur Bayu Sulistiyo, S.H. ,

Hal 22 dari 24 Hal Put No. 116/Pid.B/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Ngesty Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Djoko Pramono, SH

Hal 23 dari 24 Hal Put No. 116/Pid.B/2017/PN Mad